

**EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DENGAN POLA
TANGGUNG RENTENG TERHADAP KESEJAHTERAAN
PENGRAJIN TAHU DESA KALISARI**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**Oleh:
DOSILA YOLANDA EKA PRABOWO
NIM. 1617202050**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DENGAN POLA TANGGUNG RENTENG TERHADAP KESEJAHTERAAN PENGRAJIN TAHU DESA KALISARI

Dosila Yolanda Eka Prabowo

NIM. 1617202050

E-mail: dosilay@gmail.com

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pembiayaan *murabahah* terhadap kesejahteraan pengrajin tahu Desa Kalisari dan pola sistem tanggung renteng yang digunakan. Dan dengan dilatarbelakangi, bahwa suatu pembiayaan yang efektif adalah pembiayaan yang dapat mengembalikan dengan tepat waktu. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah efektivitas pembiayaan *murabahah* dengan pola tanggung renteng terhadap Pengrajin Tahu Desa Kalisari.

Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif. Jenis data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1) Pembiayaan *murabahah* dengan pola tanggung renteng ini belum dapat dikatakan efektif karena belum dapat mengembalikan pembiayaan tepat waktu. 2) Pola tanggung renteng yang diterapkan dalam pembiayaan *murabahah* juga belum menimbulkan rasa tanggung jawab dan peduli sesama anggota Kelompok Sari Delai.

Kata kunci: Efektivitas Pembiayaan, Tanggung Renteng, Kesejahteraan

***THE EFFECTIVENESS OF MURABAHAH FINANCING WITH A JOINT
RESPONSIBILITY PATTERN OF WELFARE OF KALISARI VILLAGE
TOFU CRAFTSMEN***

Dosila Yolanda Eka Prabowo

NIM. 1617202050

E-mail: dosilay@gmail.com

*Study Program of Islamic Banking Islamic Economic and Business Faculty State
Institute of Islamic Studies (IAIN) Purwokerto*

ABSTRACT

This study aims to determine how the effectiveness of murabahah financing on the welfare of Kalisari Village tofu craftsmen and the joint responsibility system pattern used. And with the background, that an effective financing is financing that can return it on time. The research focus on this skripsi is the effectiveness of murabahah financing with a join responsibility pattern of tofu craftsmen in Kalisari Village.

This research uses qualitative techniques. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were observation, interviews and documentation. While the data analysis techniques used were data reduction, data display and conclusion drawing.

The result of the research are as follows: 1) murabah financing with a joint responsibility pattern cannot be said to be effective because it has not been able to return the financing on time. 2) the joint responsibility pattern applied in murabahah financing has not created a sense of responsibility and care for fellow Sari Delai Group members.

Keywords : *financing effectiveness, Liability, Welfare*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN LITERASI.....	viii
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro	19

B. Pembiayaan Murabahah.....	23
C. Efektivitas Pembiayaan.....	30
D. Sistem Tanggung Renteng	32
BAB II METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisa Data.....	40
G. Uji Keabsahan Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Pengrajin Tahu Desa Kalisari.....	44
B. Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dengan Pola Tanggung Renteng Pengrajin Tahu Desa Kalisari	47
C. Praktik/Mekanisme pembiayaan <i>Murabahah</i> dengan Pola Tanggung Renteng Pengrajin Tahu Desa Kalisari	51
D. Efektivitas Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dengan Pola Tanggung Renteng Pengrajin Tahu Desa Kalisari	53
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2. Karakteristik Usaha Mikro.....	22
Tabel 3. Nasabah Pembiayaan Murabahah Kelompok Sari Delai	48



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Panduan Wawancara
- Lampiran 2. Bukti Bimbingan Online
- Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4. Lokasi Penelitian dan Tempat Produksi Tahu
- Lampiran 5. Sertifikat BTA/PPI
- Lampiran 6. Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 7. Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 8. Sertifikat PPL
- Lampiran 9. Sertifikat PBM
- Lampiran 10. Sertifikat Aplikom
- Lampiran 11. Surat Usulan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 12. Surat Kesediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 13. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 14. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 15. Daftar Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ini khususnya agama Islam mengajarkan manusia untuk beribadah. Beribadah secara langsung dengan Allah SWT, seperti sholat, puasa, dan haji. Kemudian beribadah dengan sesama manusia atau muamalah. Seperti tolong menolong, bersedekah dan ibadah lain yang memerlukan orang lain dalam praktiknya.

Aktivitas muamalah tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, hadits Nabi, dan sumber-sumber ajaran Islam lainnya. Islam erat hubungannya dengan nilai-nilai yang mendorong manusia untuk membangun muamalah yang tercermin dalam anjuran untuk disiplin waktu, memelihara harta, nilai kerja, meningkatkan produksi, menetapkan konsumsi, dan juga perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan.

Pembangunan sedang giat yang dilakukan di Indonesia, meliputi segala aspek kehidupan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan dalam masyarakat Indonesia. Upaya ini tidak lepas dari permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang semakin lama semakin bertambah. Pemberantasan kemiskinan tidak akan berhasil, jika tidak ada dukungan dari masyarakat, artinya kemiskinan hanya akan teratasi jika semua pihak turut membantu. Salah satu program untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan memberikan masyarakat/pelaku usaha pinjaman modal/pembiayaan. Untuk digunakan sebagai tambahan modal kerja usaha.

Banyak yang berlomba-lomba dalam kegiatan kemajuan disektor ekonomi. Salah satunya dengan berdirinya Bank Syariah dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Bank Syariah lahir di tengah-tengah kehidupan

masyarakat memiliki beberapa fungsi, salah satu fungsinya adalah melakukan penyaluran dana melalui pemberian pembiayaan kepada masyarakat.

Menurut Bank Indonesia (2015), masalah utama yang paling sering dialami oleh pelaku usaha adalah masalah permodalan. Dalam menyikapi itu, maka Bank Syariah selaku lembaga yang bergerak disektor ekonomi memberikan bantuan dalam pembiayaan.

Salah satu produk pembiayaan yang terdapat di Bank Syariah, adalah Pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan yang disepakati (Kasmir, 2014:171). *Murabahah* adalah produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di dalam kegiatan usaha. Menurut pengetahuan Ashraf Usmani, pada dewasa ini pembiayaan *Murabahah* menduduki porsi 66% dari semua transaksi investasi bank-bank syariah (*Islamic Bank*) di Dunia. Dengan adanya pembiayaan *Murabahah* dari Perbankan Syariah, maka Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat terbantu dan dapat meningkatkan perkembangan usahanya.

Pemberian modal kerja kepada masyarakat Desa Kalisari yang mayoritas pekerjaan penduduknya adalah pengrajin tahu. Jumlah pengrajin tahu di Desa Kalisari sebanyak 258 pengrajin dengan rata-rata harian produksi tahu sebanyak 11 Ton. Namun, semenjak ada pandemi Covid 19 sangat berpengaruh terhadap penurunan produktivitas dan para pengrajin juga berkurang, yaitu menjadi 208 pengrajin dengan rata-rata produksi harian sebesar 9 Ton-10 Ton. Pengrajin tahu yang memiliki karyawan adalah pengrajin tahu yang memproduksi lebih dari 20 Kg setiap hari, dan yang memproduksi kurang dari 20 Kg setiap hari biasanya dikerjakan oleh sendiri.

Seperti halnya para pengrajin tahu yang ada di Desa Kalisari yang sudah berdiri sejak 1960-an sebelum kemerdekaan, yang diawali oleh

salah satu orang Cina yang bernama Babah Menang dan berdomisili di Desa Kalisari. Babah Menang mendirikan pabrik tahu dan yang mana para pekerjanya adalah orang-orang Kalisari. Semakin lama usahanya terus berkembang, namun akhirnya Babah Menang meninggal dan usaha tersebut tidak diteruskan oleh keluarganya, hingga akhirnya sekarang yang meneruskan para pekerja yang dulunya bekerja di Pabrik Tahu milik Babah Menang dan usaha tersebut masih berjalan sampai sekarang dan bukan hanya para pekerja yang dulu bekerja di Pabrik Tahu milik Babah Menang, namun kini mayoritas warga Desa Kalisari merupakan pengrajin tahu. Dan usaha tersebut adalah usaha yang turun temurun.

Perbankan Syariah dibutuhkan untuk memenuhi modal yang dibutuhkan oleh pengrajin tahu untuk kelangsungan usahanya. Dalam menyikapi masalah kurangnya akses permodalan yang sedang dialami pengrajin tahu, maka dalam hal ini Bank Syariah diharapkan dapat menjalankan perannya dalam membantu para pelaku usaha khususnya para pengrajin tahu di Desa Kalisari dalam memenuhi kebutuhan modalnya melalui pemberian pembiayaan yang mudah dan cepat. Pemberian modal tersebut juga dapat menjadikan produksi mereka bertambah karena modal yang mereka punya juga bertambah, sehingga menjadikan pendapatan pengrajin tahu meningkat dan kesejahteraan para pengrajin juga meningkat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pembiayaan merupakan penyediaan/pemberian dana kepada pihak lain atas dasar kesepakatan bersama, yaitu pihak pemberi dana dan penerima dana. Penerima dana wajib mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan. Selain itu penyedia akan menerima bagi hasil atau bisa juga tanpa imbalan.

Pengrajin tahu di Desa Kalisari atau dalam hal ini Kelompok Sari Delai sebelum mendapatkan pembiayaan Murabahah dengan pola tanggung renteng pada tahun 2009. Mereka sudah pernah mendapatkan pembiayaan baik dari Bank Umum Konvensional maupun Syariah dan juga dari Bank

Perkreditan Rakyat konvensional maupun Syariah namun bukan dengan pola/sistem tanggung renteng, melainkan pembiayaan tersebut juga merupakan pembiayaan yang dilakukan secara mandiri/individu bukan merupakan pembiayaan kelompok/pembiayaan tanggung renteng yang dilakukan pada tahun 2009 ini (Karno, 2020).

Pemberian pembiayaan yang diberikan untuk para pengrajin Tahu Desa Kalisari atau yang dapat disebut sebagai kelompok tahu Sari Delai adalah dalam bentuk Pembiayaan Murabahah bil Wakalah, yang diharapkan dapat membantu para pengrajin tahu untuk memenuhi penambahan modal guna memperlancar usahanya dan sehingga dapat berkembang, serta dapat meningkatkan kesejahteraan. Pembiayaan Murabahah yang diberikan kepada Pengrajin Tahu Desa Kalisari terhitung dari tanggal 4 Maret 2009 dengan jangka waktu 4 Tahun (48 Bulan). Namun, pada prakteknya hingga kini pembiayaan tersebut belum terselesaikan yang seharusnya dapat terselesaikan pada Tahun 2012. Pembiayaan yang diberikan kepada Pengrajin Tahu Desa Kalisari adalah sebesar Rp 444.622.500,00 (empat ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus) dengan total 37 (tiga puluh tujuh) orang. Pola/metode yang digunakan dalam pembiayaan *murabahah* ini adalah tanggung renteng dan dengan bagi hasil yang ringan juga persyaratan yang mudah.

Berdasarkan observasi awal penulis di lapangan, ditengarai adanya indikasi bahwa pembiayaan Murabahah dengan menggunakan pola tanggung renteng ini tidak berjalan dengan baik dan tidak berjalan dengan semestinya. Pembiayaan yang seharusnya terselesaikan pada tahun 2012, tetapi sampai sekarang pembiayaan belum terselesaikan. Dalam hal ini efektivitas pembiayaan model tersebut terhadap kesejahteraan pengrajin tahu diragukan karena mereka belum bisa mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri. Padahal salah satu tujuan pembiayaan itu adalah membantu mensejahterakan masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah pengrajin tahu Desa Kalisari.

Dan dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui, memahami dan menganalisis lebih mendalam terkait efektifitas pola tanggung renteng dalam pembiayaan Murabahah yang diberikan kepada pengrajin tahu Desa Kalisari dengan judul **“Efektivitas Pembiayaan Murabahah dengan Pola Tanggung Renteng terhadap Kesejahteraan Pengrajin Tahu Desa Kalisari”**.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pemahaman judul didalam penelitian ini dan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian sehingga dapat mempermudah pengertian, maka penulis perlu mendefinisika istilah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro

Kesejahteraan dapat dilihat mulai dari kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok, tambahan, kesehatan, pendidikan, sosial, spiritual dan investasi sebagai persiapan untuk masa depannya. Kehidupan yang sejahtera akan tercapai apabila seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan menjalin hubungan yang baik antara dirinya dan lingkungan sekitarnya (Dina Camelia A. A., 2018)

2. Pembiayaan Murabahah

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi tentang Murabahah dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d, yang dimaksud dengan “Akad Murabahah” adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati (Sjahdeini, 2014:95).

3. Efektivitas Pembiayaan

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai pengaruh atau akibat, memberikan hasil yang memuaskan (KBBI). Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya

sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Efektivitas pembiayaan menunjukkan sejauh mana pembiayaan mencapai tujuan yang diinginkan sesuai mekanisme yang telah dilaksanakan.

4. Sistem Tanggung Renteng

Istilah tanggung renteng (*hoofdelijkheid*) berawal dari tradisi para pedagang yang dikemudian diangkat dalam kodifikasi Undang-undang Hukum Dagang (*Wet Boek Van Koophandel*) yang masuk dalam pembahasan tentang *Commanditaire Venootschap (CV)*. Tanggung renteng adalah suatu bentuk tanggung jawab bersama diantara anggota kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Konsekuensi bila ada salah satu anggota kelompok ada yang menyimpang atau tidak qualified maka akan ditanggung oleh semua anggota kelompok (Ramdani:2018).

5. Pengrajin Tahu Desa Kalisari

Pengrajin Tahu Desa Kalisari, merupakan suatu kelompok usaha *home industry* yang bergerak dalam bidang produksi tahu. Mereka membentuk suatu kelompok yang dinamakan Kelompok Sari Delai, kemudian pada tahun 2009 Kelompok tersebut mengajukan pembiayaan kelompok *murabahah* atau pembiayaan dengan menggunakan tanggung renteng.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pola sistem tanggung renteng dalam pembiayaan Murabahah yang berjalan pada Pengrajin Tahu Desa Kalisari?
2. Bagaimana efektifitas pembiayaan Murabahah dengan pola tanggung renteng terhadap kesejahteraan Pengrajin Tahu Desa Kalisari?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian adalah :

- a. Mendeskripsikan pelaksanaan sistem tanggung renteng dalam Pembiayaan Murabahah.
- b. Mengevaluasi Efektifitas Pembiayaan Murabahah dengan menggunakan sistem tanggung renteng.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka manfaat penelitian adalah :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam bidang keilmuan perbankan syariah dan dapat menjadi literature dalam bidang perbankan syariah, juga dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu di bidang ekonomi, khususnya dalam hal yang membahas efektivitas pembiayaan murabahah dengan pola tanggung renteng.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan tentang sistem tanggung renteng dalam Pembiayaan Murabahah terhadap kesejahteraan Pengrajin Tahu Desa Kalisari dan dapat menambah pengalaman yang sangat berharga dan menambah wawasan pengetahuan karena dapat menerapkan secara langsung teori yang didapatkan dibangku kuliah dengan praktek yang sebenarnya di lapangan.

2) Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai sistem tanggung renteng dalam Pembiayaan Murabahah terhadap

kesejahteraan UKM serta dapat dijadikan referensi dan bahan informasi dalam mengadakan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang sama.

3) Bagi Bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan Bank dalam memberikan Pembiayaan Murabahah dengan sistem tanggung renteng.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian dan sebagai bahan referensi bagi yang akan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, yang dimaksud kajian pustaka adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan, atau hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan apa yang belum ada. Dalam penyusunan skripsi ini, langkah awal yang penulis tempuh adalah dengan mengkaji terhadap pustaka-pustaka yang ada sebelum penulis mengadakan penelitian lebih lanjut dan menyusunnya menjadi suatu karya ilmiah. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini yang memiliki judul hampir sama dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

Pertama, Ramdani (2018) dalam jurnal *Al Amwal*, Vol. 1 No. 1, yang berjudul “Penerapan Tanggung Renteng Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya)”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan penerapan tanggung renteng pada UPK Kecamatan Padakembang sudah berjalan dengan baik ditandai dengan adanya surat kesediaan tanggung renteng, penyertaan jaminan berupa barang yang tertulis dalam formulir pengajuan dan adanya tabungan kelompok sebesar 10% dari nilai pinjaman yang spesimen tandatangannya melibatkan

pengurus UPK sebagai kontrol terhadap tabungan tersebut. Dalam hal partisipasi anggota kelompok untuk partisipasi bidang modal dan pemanfaatan jasa usaha berjalan dengan baik dimana modal sosial dikembangkan dalam screening calon anggotanya dan pemanfaatan jasa usaha meskipun belum ditingkatkan kelompok untuk UPK sendiri akses peminjaman dana anggota kelompok ke UPK mencapai angka 100%. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan penerapan tanggung renteng di UPK Kecamatan Padakembang cenderung formalitas, hal ini terjadi karena kelompok yang ada kemunculannya bukan karena adanya ikatan pemersatu tapi lebih pada upaya untuk mengakses pinjaman. Hal berbeda ditemukan pada partisipasi anggota mereka antusias dalam hal partisipasi meskipun untuk partisipasi dalam bidang organisasi masih lemah karena ketiadaan aturan kelompok.

Kedua, Sjahandari Çriana (2013) dalam jurnal Pendidikan Humaniora, Vol. 1 No. 3 yang berjudul “Makna Sistem Tanggung Renteng bagi Terjadinya Perubahan Perilaku Ekonomi Anggota Kelompok Pengusaha Pedagang Kecil (KPPK) di Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku ekonomi anggota KPPK yang terdiri dari perilaku ekonomi di bidang: produksi, distribusi, konsumsi, investasi, menabung dan simpan pinjam bila dikaitkan dengan enam tata nilai dasar sistem tanggung renteng yang terdiri dari kebersamaan, keterbukaan, musyawarah, percaya, disiplin dan tanggung jawab akan memberikan makna bagi perubahan perilaku ekonomi dalam hal menambah pengetahuan dan keterampilan serta merubah sikap dan kebiasaan menjadi lebih berkualitas. Sedangkan implikasi penelitian memberikan makna sistem tanggung renteng yang diperoleh melalui kegiatan kelompok, serta memberikan makna sistem tanggung renteng dalam transformasi kelembagaan dan transformasi ekonomi.

Ketiga, Cempaka Widowati dan Ambar Budhisulistiyawati (2018) dalam jurnal *Privat Law*, Vol. 6 No. 1 yang berjudul “Efektivitas Tanggung Renteng Pada Perusahaan Modal Ventura Untuk Mengatasi Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi (Studi di PT. Perusahaan Modal Ventura Kantor Cabang Tasikmalaya)”. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pertama, perusahaan pasangan usaha tidak mau melaksanakan tanggung renteng sesuai dengan kesepakatan, kedua, dari pihak kreditur tidak dapat mengupayakan supaya tanggung renteng dapat menjadi instrumen untuk mengatasi wanprestasi, justru menggunakan upaya penyelamatan diluar tanggung renteng, yaitu penagihan utang secara individu, rescheduling pembayaran angsuran, pemotongan uang tanggung jawab, dan pembebasan utang bagi debitur yang telah over tenor. Dalam pelaksanaannya, tanggung renteng tidak efektif untuk mengatasi perusahaan pasangan usaha wanprestasi.

Keempat, Iwang Suwangsih (2020) dalam jurnal *Media Mahardika* Vol. 18 No. 3 yang berjudul “Membangun Helping Behavior Melalui Sistem Tanggung Renteng Di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur”. Hasil penelitian bahwa ada temuan perilaku tolong menolong karena koperasi ini menggunakan sistem tanggung jawab bersama bukan sebagai sistem untuk mengelola bisnis koperasi yang digunakan budaya organisasi.

Kelima, Ainaul Mardiyah dan Muhammad Nafik Hadi Ryandono (2020) dalam jurnal *Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 7 No. 2 yang berjudul “Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Assakinah Sebagai Bentuk Penerapan Ta’awun”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerepan sistem tanggung renteng yang ada di koperasi Assakinah sesuai dengan dua ajaran Islam, yaitu, musyawarah atau mufakat dan gotong royong. Namun, sistem tanggung renteng yang ada di koperasi Assakinah belum sepenuhnya menjadi tanggung jawab bersama. Ini karena dalam praktiknya, anggota yang tidak mampu membayar utangnya, tidak selalu mendapat bantuan dari kelompok.

Keenam, Arif Wahyudi dan Fepna Rustantia (2017) dalam jurnal *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi Islam* ISBN : 978-602-5617-01-0 yang berjudul “Sistem Tanggung Renteng Sebagai Strategi Pembiayaan Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDES Yang Bankable Pada Masyarakat Desa (Studi Fenomenologi Pada Laporan Keuangan BUMDES Cipta Karya Desa Ngeni Kabupaten Blitar Per Agustus 2016- Agustus 2017)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang seimbang antara kinerja manajerial, kinerja kelompok, dan kinerja organisasi di mana ia dapat mendukung pengembangan dan kemajuan usaha karya cipta usaha bisnis desa tersebut. Namun, dalam kinerja keuangan sistem tanggung jawab bersama belum berhasil memperbaiki kinerja keuangan.

Ketujuh, Syaiful Arifin (2008) dalam jurnal *Keuangan dan Perbankan* Vol. 12 No. 3 dalam judul “Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng Dan Kontribusinya Pada Tercapainya Zero Bad Debt”. Hasil penelitian yang telah dilakukan untuk kerjasama simpan pinjam perempuan di daerah Kota Probolinggo ternyata kerjasama yang dikelola oleh para perempuan ini berlangsung cukup dinamis. Ini terbukti karena 31,25% antara lain selalu menjadi komitmen akun norma sistem renteng. Komitmen tersebut dilihat dari dinamika pengelolaannya yang selalu menjunjung tinggi kebersamaan, inti pentingnya dalam menentukan keputusan penetapan status keanggotaan serta kasus komitmen kebersamaan mempertanggungjawabkan kerugian ketika itu terjadi tidak menagih anggota. Hal lain dari hasil temuan penelitian ini adalah pada kenyataannya dinamika sistem pengelolaan tanggung renteng tersebut terhadap peningkatan laba bersih (SHU), bahkan berpengaruh positif.

Kedelapan, Udin Saripudin (2013) dalam jurnal *Iqtishadia* Vol, 6 No. 2 dalam judul “Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai makhluk sosial, pinjaman dan tabungan adalah sebuah aktivitas yang sering terjadi diantara manusia. Keduanya,

individu dan kelompok-kelompok. Berbagai bentuk pembayaran kredit dibuat, termasuk tanggung renteng yang juga diterapkan dalam *UES-SPP PNPM program*. Dalam sebuah sistem “tanggung renteng”, yang terlihat jelas menggambarkan sikap saling membantu dan persaudaraan. Dengan demikian sistem ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Kesembilan, Weni Krismawati, Robiatul Auliyah dan Yuni Rimawati (2013) dalam jurnal *InFestasi* Vol. 9 No. 2 dalam judul “Kajian Kafalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah Di Kamal Bangkalan”. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam hal pembiayaan kafalah, KJKS As-Sakinah Kamal telah sesuai dengan ketentuan dan Pengawasan Dewan Syariah Nasional. Penemuannya adalah bahwa: (a) dalam prosedur pembiayaan kafalah, anggota dikenakan biaya-biaya administrasi dan perbekalan dengan perjanjian materai untuk legalisasi; (b) perjanjian pembiayaan kafalah ditandatangani bila ketiganya ditandatangani para pihak telah setuju dengan pernyataan dan ketentuan yang dijelaskan; (c) Lembaga koperasi berhak menerima fee atau ujroh dari anggota dengan mengikat dan tidak akan dibatalkan pahala.

Kesepuluh, Siti Nur Faidah dan Retno Mustika Dewi dalam jurnal yang berjudul “Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota Dan Perkembangan Usaha Di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem tanggung renteng di Kopwan SBW mengandung tiga unsur pokok yaitu adanya kelompok, adanya kewajiban, dan adanya peraturan yang mengikat. Penerapan sistem tanggung renteng di Kopwan SBW dapat menunjukkan partisipasi aktif anggota dalam bidang permodalan, bidang organisasi, dan bidang pemanfaatan jasa usaha koperasi. Terwujudnya partisipasi aktif anggota berdampak pada perkembangan usaha yang ditunjukkan dengan meningkatnya omset usaha, terkendalinya aset, dan meningkatnya SHU Kopwan SBW.

Perbedaan dan persamaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ramdani (2018)	Penerapan Tanggung Renteng Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembangan Kabupaten Tasikmalaya	Pada penelitian ini menyatakan penerapan tanggung renteng cenderung formalitas, hal ini terjadi karena kelompok yang ada kemunculannya bukan karena adanya ikatan pemersatu tapi lebih pada upaya untuk mengakses pinjaman.	Dalam pembahasan ini penelitian sama membahas tentang penerapan tanggung renteng	Dalam penelitian ini hanya fokus terhadap penerapan tanggung renteng, tidak meneliti sejauh mana dampaknya pada para anggota kelompok
2	Sjahandari Criana (2013)	Makna Sistem Tanggung Renteng bagi Terjadinya Perubahan Perilaku Ekonomi Anggota Kelompok Pengusaha Pedagang Kecil (KPPK) di Koperasi Wanita Serba Usaha "Setia	Pada penelitian ini menunjukkan perilaku ekonomi anggota KPPK yang terdiri dalam enam tata nilai dasar sistem tanggung renteng (kebersamaan, keterbukaan, musyawarah, percaya, disiplin dan	Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sistem tanggung renteng dalam suatu kelompok usaha	Perbedaan pada penelitian ini adalah penulis membahas tentang terjadinya perubahan perilaku ekonomi, sedangkan dalam penelitian yang akan dibahas

		Budi Wanita” Jawa Timur	tanggung jawab) akan memberikan makna bagi perubahan perilaku ekonomi serta dapat menambah pengetahuan dan ketrampilan serta merubah sikap dan kebiasaan menjadi lebih berkualitas		tentang kesejahteraan
3	Cempaka Widowati (2018)	Efektivitas Tanggung Renteng Pada Perusaan Modal Ventura Untuk Mengatasi Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi (Studi di PT. Perusahaan Modal Ventura Kantor Cabang Tasikmalaya)	Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas jaminan tanggung renteng untuk mengatasi perusahaan pasangan usaha wanprestasi	Persamaan jurnal ini adalah sama sama membahas tentang tanggung renteng	Perbedaan penelitian ini adalah penulis jurnal membahas tentang efektivitas tanggung renteng pada perusahaan ventura sedangkan dalam penelitian yang akan dibahas tentang sistem tanggung renteng dalam efektivitas pembiayaan
4	Iwang Suwangsih (2020)	Membangun Helping Behavior Melalui Sistem	Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui	Persamaan jurnal ini adalah sama-sama membahas	Perbedaan jurnal ini adalah penulis membahas

		Tanggung Renteng Di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur	bagaimana perilaku tolong menolong yang dilakukan di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita di Jawa Timur	sistem tanggung renteng dalam pembiayaan	perilaku helping behaviour, sedangkan dalam penelitian yang akan dibahas tidak membahas helping behavior
5	Ainaul Mardiyah, Muhammad Nafik Hadi Ryandono (2020)	Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Assakinah Sebagai Bentuk Penerapan Ta'awun	Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan ta'awun dalam sistem tanggung renteng di koperasi Assakinah	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas sistem tanggung renteng dalam pembiayaan	Perbedaan penelitian adalah penulis membahas penerapan ta'awun dalam sistem tanggung renteng, sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak membahas penerapan ta'awun dalam penelitiannya
6	Arif Wahyudi Fepna Rustanti (2017)	Sistem Tanggung Renteng Sebagai Strategi Pembiayaan Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDES Yang Bankable Pada Masyarakat Desa (Studi	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan sistem tanggung jawab bersama dalam meminimalkan risiko kredit bermasalah	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tanggung renteng	Perbedaan penelitian ini adalah penulis membahas guna membahas untuk kinerja BUMDES atau dalam hal ini berperan sebagai Bank, sedangkan

		Fenomenologi Pada Laporan Keuangan BUMDES Cipta Karya Desa Ngeni Kabupaten Blitar Per Agustus 2016- Agustus 2017)	dalam bisnis pembiayaan BUMDES Cipta Karya		penelitian yang akan dilakukan adalah membahas kesejahteraan pengrajin tahu atau dalam hal ini berperan dalam nasabah
7	Syaiful Arifin (2008)	Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng Dan Kontribusinya Zero Bad Debt	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerja sama atau komitmen kebersamaan/ sistem renteng para anggota kelompoknya	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas konsep sistem tanggung renteng	Perbedaan penelitian ini adalah penulis membahas konsep Zero Bad Debt, sedangkan di penelitian yang akan dilakukan tidak membahas konsep Zero Bad Debt
8	Udin Saripudin (2013)	Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem tanggung renteng yang diterapkan dalam program PNPM dalam perspektif ekonomi Islam	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tanggung renteng dalam sebuah pembiayaan	Perbedaan penelitian ini adalah penulis tidak membahas tentang kesejahteraan, sedangkan di penelitian yang akan dilakukan mengkaitkan juga terhadap kesejahteraan para anggota
9	Weni Krismawati,	Kajian Kafalah Pada Koperasi Jasa	Tujuan penelitian ini adalah untuk	Persamaan penelitian ini adalah	Perbedaan penelitian adalah

	Robiatul Auliyah, Yuni Rimawati (2013)	Keuangan Syariah As-Sakinah Di Kamal Bangkalan	mempelajari implementasi kafalah pembiayaan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) As-Sakinah Kamal Bangkalan	sama-sama membahas tentang pemberian pembiayaan dengan akad menanggung	penulis membahas akad kafalah, sedangkan penelitian yang akan dibahas tidak membahas akad kafalah
10	Siti Nur Faidah, Retno Mustika Dewi	Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota Dan Perkembangan Usaha Di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur	Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang penerapan sistem tanggung renteng, partisipasi anggota, dan perkembangan usaha di Kopwan SBW	Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas penerapan sistem tanggung renteng	Perbedaan penelitian ini adalah penulis membahas sistem tanggung renteng sebagai upaya mewujudkan partisipasi anggota, sedangkan penelitian yang akan dilakukan sistem tanggung renteng sebagai upaya untuk mengetahui tingkat kesejahteraan anggota

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka dalam sistematika penulisannya akan dibagi 5 (lima) bab dan masing-masing terdiri dari beberapa sub bab, yang terdiri dari sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori yang memuat uraian tentang teori pelaku usaha mikro dan kesejahteraan. Pembiayaan Murabahah bil Wakalah sebagai salah satu bentuk permodalan usaha kecil, teori tentang tanggung renteng sebagai salah satu model/pola penyaluran modal (usaha kecil mikro/UKM).

Bab III metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi & waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Penelitian tentang efektifitas pembiayaan murabahah dengan menggunakan pola tanggung renteng terhadap kesejahteraan pengrajin tahu Desa Kalisari.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan penutup. Bagian akhir dari skripsi ini memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang memuat dokumen-dokumen terkait penelitian dan daftar riwayat hidup.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* Dengan Pola Tanggung Renteng Terhadap Kesejahteraan Pengrajin Tahu Desa Kalisari, yaitu belum efektif karena dilihat dari beberapa faktor yang berpengaruh, yaitu:

1. Akad/ kontrak antara Bank Syariah dan Anggota Kelompok Sari Delai tidak tuntas membahas hak dan kewajiban seluruh unsur yang terlibat dalam akad pembiayaan *Murabahah* dengan pola tanggung renteng ini.
2. Nasabah yang mana dalam hal ini adalah para Anggota kelompok Sari Delai belum dapat menyelesaikan pembiayaan secara tepat waktu.
3. Pihak Bank Syariah belum dapat menilai (*appraisal*) kemampuan dalam bermitra dengan nasabahnya atau dalam hal ini Bank Syariah belum dapat mengetahui manajemen resiko dengan baik.
4. Tidak ada solidaritas antara Bank Syariah dan Anggota Kelompok Sari, begitupun solidaritas antara sesama Anggota Kelompok Sari

Pola tanggung renteng yang seharusnya bisa menjadi bentuk tanggung jawab yang harus ditanggung bersama dalam satu kelompok, namun dalam hal ini tidak sesuai karena sampai saat ini pembiayaan belum terselesaikan, berarti bahwasannya pembiayaan ini hanya ditanggung oleh pribadi/masing-masing anggota sendiri. Padahal seharusnya dalam pembiayaan tanggung renteng beban pembiayaan dapat ditanggung bersama dalam satu kelompok. Untuk itu jiwa sosial yang tumbuh sangat kurang, karena beban ditanggung oleh masing-masing anggota dan selain itu mereka tidak pernah mengingatkan satu sama lain ketika jatuh tempo pembayaran, ini disebabkan karena para anggota Kelompok Sari Delai

belum mengetahui dengan jelas apa makna dari pembiayaan tanggung renteng sendiri dan hanya ketua kelompok saja yang selalu mengingatkan setiap bulannya kepada anggotanya untuk melakukan pembayaran pembiayaan ketika sudah jatuh tempo.

Efektivitas pembiayaan *Murabahah* dengan pola tanggung renteng ini belum berjalan dengan baik. Disamping pembiayaan yang belum terselesaikan belum sampai sekarang juga kesadaran para anggota Kelompok Sari Delai masih rendah dalam hal memenuhi kewajiban dan saling mengingatkan antar anggota untuk membayar ketika sudah jatuh tempo dalam pembiayaan. Pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk kegiatan produksi juga ternyata pada prakteknya digunakan untuk kegiatan konsumtif.

Dan jika dilihat dari kesejahteraan Kelompok Sari Delai tersebut kurang sejahtera, karena menurut Dina Camelia A.A (2018) kehidupan yang sejahtera akan tercapai apabila seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan menjalin hubungan yang baik antara dirinya dan lingkungan sekitar. Dalam pembiayaan *murabahah* dengan pola tanggung renteng yang sedang dijalankan para anggota kelompok kurang menerapkan menjalin hubungan yang antar anggota kelompok.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pengrajin Tahu Desa Kalisari khususnya Kelompok Sari Delai yang mengajukan pembiayaan, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan anggota Kelompok Sari Delai dalam hal menyelesaikan pembiayaan.

1. Pihak ketua kelompok Sari Delai seharusnya lebih meningkatkan komunikasi antar anggota kelompok, untuk memberikan motivasi agar anggota yang masih macet, dapat menyelesaikan pembiayaan.
2. Sebaiknya semua anggota Kelompok Sari Delai memberikan jaminan walaupun jaminan yang diberikan untuk Bank Syariah hanya beberapa saja. Jaminan tersebut dapat disimpan oleh Ketua Kelompok Sari Delai.
3. Sebelum melaksanakan pembiayaan tanggung renteng seharusnya anggota kelompok diberi pengertian makna dari tanggung renteng terlebih dahulu, agar supaya setiap anggota yang belum dapat menyelesaikan pembiayaan dapat dibantu oleh anggota yang lainnya.
4. Mengadakan pertemuan rutin agar para anggota Kelompok Sari Delai lebih menjalin hubungan yang baik antar sesama anggota dan timbul rasa saling mengingatkan dan adanya rasa tanggung jawab antar anggota kelompok.
5. Memberikan sosialisai lebih luas lagi kepada para anggota Kelompok Sari Delai akan pentingnya makna pembiayaan tanggung renteng yang harus disertai dengan adanya rasa tanggung jawab sesama anggota.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Fahrudin, P. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adiwarman, A. K. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* . Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Almanhaj. (n.d.). Retrieved 10 27, 2020, from <https://almanhaj.or.id/3588-kaidah-ke-23-kaum-muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-mereka-sepakati.html>, diakses pada pukul 12.00
- Dina Camelia, A. A. (2018). Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku Pasar UMKM Pasar Tradisional. *Jurnal Ekonomi Islam Vol. 1 No.2*, 198.
- Dr. Muhammad, M. (2011). *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN YKPN.
- Drs. Ismail, M. A. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Gunawan, I. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* . Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hadi, M. P. (Oktober 2008). ANALISIS MANAJEMEN STRATEGI DAN SISTEM TANGGUNG JAWAB DALAM MENINGKATKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KINERJA KOPERASI DI PROVINSI JAWA TIMUR (Studi Pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Wanita Di Wilayah Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen Volume 5 Nomor 1*, 24-25.
- Hasan, I. (2004). *Analisis Penelitian Dengan Statistik* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Karno. (2020, Agustus 31). (Dosila, Interviewer)
- Kasmir. (2014). *BANK DAN LEMBAGA KEUNAGAN LAINNYA*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *BANK DAN LEMBAGA KEUNGAN LAINNYA*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2016). *MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Noka, I. A. (2019). Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Gayo Terhadap

- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah. *Jurnal Peradaban Islam, Vol. 1, No.2.*
- Purhantara, W. (2010). *Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Purnomo, M. (2010). PERSPEKTIF DEFINISI ENTREPRENEURSHIP. *Bisnis Indonesia, 66.*
- Ramdani. (2018). PENERAPAN TANGGUNG JAWAB PADA KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya). *Al-Amwal Vol. 1, No. 1, Agustus* , 103.
- Rohmah Niah Musdiana, S. H. (Januari - Juni 2015). EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM MEINGKATKAN KINERJA UMKM (Studi Kasus pada BMT NURUL JANNAH GRESIK). *JEBIS, Vol. 1, No. 1.*
- Saripudin, U. (September 2013). SISTEM TANGGUNG JAWAB DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Iqtishadia, Vol.6, No.2, , 386.*
- Siskawati Sholihat, H. T. (Maret 2015). ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA NASABAH DI SEKTOR RIIL (USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH). *Ekonomi Islam, Vol. 6 No.1, 20.*
- Sjahdeini. (2014). *Perbankan Syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya* . Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Sodiq, A. (Desember 2015). KONSEP KESEJAHTERAAN DALAM ISLAM. *Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 2, 383.*
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi. (2005). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryabrata, S. (1992). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Syafi'i, A. (2001). *Bank Syariah Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Widya Gina, J. E. (2014). Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi). *Al-Muzara'ah, Vo. 3, No. 1, 36.*